

2422/III/KHM/Dep
"WJ"
14/8-71

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT DIENDERMAL
PENYUJUKAN, PEMBERANTASAN/PENBASMIAN, PENYAKIT MENULAR
Djalan Pertjetakan Negara I. Kotak Pos 223 Djakarta.

No. : 2380/DP2E/1971 SURAT EDARAN.
No. 10/1971

Lampiran: —

Perihal : Kelonggaran dalam
pengamanan vaksin BCG.

K e p a d a
Jth. Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi
di-Seluruh Indonesia.

Sesuai dengan petunjuk/ketentuan yang berlaku sehingga sekarang, vaksin BCG senantiasa diharuskan disimpan didalam termos dengan es. Berhubung banyak keluhan yang datang dari daerah-2 :

1. kurang tersedianja termos
2. kurang tersedianja biaya untuk pembelian es.
3. tidak adanja es didaerah

dengan akibatnja terhalang pelaksanaan vaksinasi BCG/tertjapainja target yang sudah ditentukan didaerah-2, maka perlu diberi kelonggaran pengjinpanan vaksin BCG diluar es maksimum 1(satu) minggu(7 hari) sesudah tibanja dikantor Dokabu/Dokodya, hanya pada daerah-2 dimana vaksinasi BCG karena halangan-2 tersebut diatas tidak dapat berdjalan semestinja. Pengamanan vaksin BCG hingga kantor Dokabu/Dokodya dilaksanakan seperti biasa.

Bila dikemudian hari halangan-2 tersebut dapat diatasi, maka diharapkan pengamanan terhadap vaksin BCG didjalankan sebaik mungkin, mengingat bahwa pengamanan vaksin BCG sangat penting untuk mendjamin timbulnja daya tahan dalam tubuh terhadap penjakit TBC.

a.n. Dir. Djen. P4.M.
Direktur P2. Endemis
u.b.

Pd. Kepala Dinas Pemberantasan
Penjakit Paru-Paru,



(dr. H.S. Gunardi) .-

Tembusan : Kepada Jth.

✓ 1. Kepala Dit. Da. P4.M. Dinas Kesehatan Propinsi
di seluruh Indonesia.

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia.